



Analisis Hukum Islam Mengenai Perbedaan Hak Waris antara Anak Kandung dan Anak Angkat dalam Hukum Adat Batak Toba

Grace Claudia Valerina Saragih^{1*}, Kevin Cornelius Manurung², Mhiranda Theresia Sitorus³, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: erinsaragih17@gmail.com¹

Abstract. *The distribution of inheritance is an important issue in Indonesian society which adheres to a plural legal system, namely Islamic law, customary law, and western civil law. One of the issues that often raises differences of opinion is the position of biological children and adopted children as heirs. In Islamic law, the right to inherit is based on the relationship of the nasab so that the biological child gets a clear share, while the adopted child does not have the right to inherit but can still be given a share through a grant or obligatory will. In contrast, Toba Batak customary law emphasizes the patrilineal principle, whereby sons, including legitimate adopted children through mangain customary ceremonies, are positioned as the successors of the clan and are entitled to inheritance except hereditary inheritance. This study uses a literature study method by examining literature related to Islamic law and Batak Toba customary law and qualitatively analyzed. The results of the study show that the difference in principles between these two legal systems gives birth to social and legal conflicts in the Batak Muslim society, especially when religious and customary values must be carried out together. However, opportunities for harmonization remain open through the application of the principle of justice that recognizes the position of adopted children in customary structures, as well as upholding sharia by granting rights through the mechanism of compulsory wills. These findings emphasize the need for an integrative approach in resolving inheritance disputes in order to create legal certainty, social justice, and maintain cultural and religious harmony.*

Keywords: *Adopted Children; Biological Children; Inheritance Law; Islamic Law; Toba Batak Customs.*

Abstrak. Pembagian harta waris merupakan isu penting dalam masyarakat Indonesia yang menganut sistem hukum majemuk, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat. Salah satu persoalan yang sering memunculkan perbedaan pandangan adalah kedudukan anak kandung dan anak angkat sebagai ahli waris. Dalam hukum Islam, hak mewarisi didasarkan pada hubungan nasab sehingga anak kandung memperoleh bagian yang jelas, sedangkan anak angkat tidak berhak mewarisi namun tetap dapat diberikan bagian melalui hibah atau wasiat wajibah. Sebaliknya, hukum adat Batak Toba menekankan prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki, termasuk anak angkat yang sah melalui upacara adat mangain, diposisikan sebagai penerus marga dan berhak atas harta warisan kecuali harta pusaka turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur terkait hukum Islam dan hukum adat Batak Toba serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum ini melahirkan konflik sosial dan hukum dalam masyarakat Batak Muslim, khususnya ketika nilai agama dan adat harus dijalankan bersamaan. Meski demikian, peluang harmonisasi tetap terbuka melalui penerapan prinsip keadilan yang mengakui kedudukan anak angkat dalam struktur adat, sekaligus menegakkan syariat dengan memberikan hak melalui mekanisme wasiat wajibah. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan integratif dalam menyelesaikan sengketa waris agar tercipta kepastian hukum, keadilan sosial, dan terjaga harmoni budaya maupun keagamaan.

Kata Kunci: Adat Batak Toba; Anak Angkat; Anak Kandung; Hukum Islam; Hukum Waris.

1. PENDAHULUAN

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan hukum dan kehidupan sosial masyarakat, karena menyangkut pemindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki sistem hukum majemuk, tiga sistem hukum utama hidup dan berlaku secara berdampingan, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat (Iqballudin 2025). Ketiganya memiliki dasar filosofi serta prinsip yang berbeda dalam menentukan siapa

yang berhak menerima warisan dan bagaimana mekanismenya dilakukan. Salah satu isu yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran ialah mengenai kedudukan anak kandung dan anak angkat sebagai ahli waris, sebab masing-masing sistem hukum memiliki ketentuan tersendiri yang tidak selalu sejalan antara satu dengan lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, hak mewarisi didasarkan pada hubungan nasab (keturunan darah) dan perkawinan yang sah antara pewaris dan ahli waris. Anak kandung, sebagai penerus garis keturunan, memiliki kedudukan yang jelas sebagai ahli waris yang sah dan memperoleh bagian tertentu sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebaliknya, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Meski demikian, hukum Islam tetap memberi ruang bagi pewaris untuk memberikan bagian kepada anak angkat melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menegakkan prinsip keadilan dan kasih sayang tanpa mengubah dasar pokok pewarisan yang berlandaskan garis keturunan (Amina 2021).

Berbeda dengan ketentuan hukum Islam, hukum adat Batak Toba memandang persoalan warisan dalam kerangka sistem kekerabatan patrilineal yang menitikberatkan pada garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki kandung diposisikan sebagai penerus marga dan pewaris utama harta keluarga. Namun dalam praktiknya, anak angkat yang diangkat secara sah melalui upacara adat dapat memperoleh kedudukan hampir setara dengan anak kandung, baik dalam tanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam hal hak warisan. Pengangkatan anak dalam adat Batak bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum adat yang diakui dan dianggap sah sebagai bentuk penerimaan anak ke dalam marga tertentu (Rini Hutauruk and Pinem 2019).

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum adat Batak Toba sering kali memunculkan problem tersendiri, khususnya dalam masyarakat Batak yang beragama Islam. Dari sudut pandang ajaran Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris karena tidak terdapat hubungan nasab (Fitriyani 2020), sedangkan dalam adat Batak Toba, anak angkat dipandang sebagai bagian dari keluarga dan dapat memperoleh hak yang setara dengan anak kandung (Laia 2023). Perbedaan ini kerap menimbulkan kebingungan hukum bahkan konflik dalam masyarakat, terutama ketika pembagian harta warisan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama sekaligus adat yang telah berakar kuat.

Fenomena tersebut penting untuk dikaji karena mencerminkan kompleksitas penerapan hukum di tengah masyarakat yang hidup dalam dua sistem hukum secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum adat Batak Toba mengatur hak waris anak kandung dan anak angkat, serta bagaimana

harmonisasi di antara keduanya dapat diwujudkan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial maupun keagamaan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pembagian waris di masyarakat Muslim Batak Toba, di mana nilai-nilai adat dan ajaran agama saling bersinergi dalam kehidupan sehari-hari.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang dilakukan secara bersamaan terhadap pengaturan hak waris anak kandung dan anak angkat dalam pandangan hukum Islam dan hukum adat Batak Toba. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menelaah salah satu aspek hukum, baik dari sisi Islam maupun adat, tanpa mengaitkannya dengan interaksi sosial dan implikasi hukum yang muncul ketika keduanya bertemu dalam masyarakat Batak Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat, serta menjadi acuan praktis dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Aqil 2020). Penelitian ini difokuskan pada tiga pokok permasalahan, yaitu: bagaimana pengaturan hak waris anak kandung dan anak angkat menurut hukum Islam, bagaimana pengaturan hak waris anak kandung dan anak angkat menurut hukum adat Batak Toba, serta bagaimana perbedaan prinsip antara keduanya dan implikasinya bagi keluarga Muslim Batak Toba. Seluruh bahan pustaka yang digunakan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya, dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan konsep waris dalam kedua sistem hukum tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Kandung dan Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kedudukan anak kandung adalah memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah dan ibu, yang memberikan hak-hak seperti hak waris dan hak nafkah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kedudukan anak kandung yang utama adalah sebagai pewaris yang hubungan darahnya melekat pada dirinya, serta memiliki hak dan kewajiban

sesuai hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam hukum keluarga memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam sistem hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan Al-Qur'an kedudukan anak kandung adalah Amanah yang diberikan atau dititipkan oleh Allah. Anak merupakan anugerah yang harus di jaga, dididik, di bimbing, dan anak merupakan hiasan atau perhiasan dunia, penyejuk hati, generasi penerus, serta bisa menjadi ujian atau fitnah bagi orang tua jika tidak di bimbing. QS. Al-Kahfi (18): 46 menyatakan *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,"* ayat tersebut menyatakan bahwa anak adalah perhiasan dan kekayaan dunia bagi orangtuanya (Wijaya, 2019).

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak (Hasibuan, 2019). Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Ahzab: 4-5, yang artinya: Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu, dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan. Panggilan mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah (Q.S Al-Ahzab: 4-5) (Depag RI, 2007).

Dalam Kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak (Budiono, 1999), yaitu:

- a. Mengadopsi anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
- b. Mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Adapun Hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang terdahulu sebagai berikut: Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandung, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, anak angkatnya bukan mahram (Hasibuan, 2019). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan di dalam pasal 209 ayat (2) bahwa "anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan (Kamil & Fauzan, 2008).

Kedudukan Anak Kandung dan Anak Angkat Dalam Adat Batak

Dalam adat Batak kedudukan anak sangatlah begitu istimewa. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam adat batak anak laki-laki merupakan penerus marga dan memiliki hak untuk mendapatkan warisan harta sepenuhnya, sedangkan anak perempuan umumnya tidak memiliki hak mewarisi harta karena dalam adat batak menganut sistem patrilineal, tetapi dapat menerima hadiah atau pemberian khusus (pausageang) dari orangtua. Anak laki-laki adalah anak penerus marga dan memiliki hak waris atas harta orangtuanya, terutama itu harta peninggalan orangtua seperti tanah. Hal ini terjadi karena suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana sistem tersebut membedakan gender dalam hal waris dan yang berhak menerima warisan adalah pihak laki-laki. Suku Batak menganggap anak laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari anak perempuan yang pengaruh pada kedudukan perempuan dalam hal waris (Meriyanti & Hariyanti, 2023).

Kebiasaan ini sudah melekat dan diakui masyarakat Batak bahwa anak laki-laki merupakan generasi penerus marga dan memiliki hak dalam hal warisan. Namun pola pikir masyarakat Batak kini bergeser, banyak yang menganggap anak laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga anak perempuan kini juga dilibatkan dalam pembagian warisan.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang mengangkat anak haruslah bertanggungjawab terhadap anak angkat tersebut (Sembiring, 2016). Anak angkat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung jika ada. Pengangkatan anak secara langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang akan membawa akibat hukum antara anak dengan orangtua angkatnya berkaitan dengan pembagian hak waris (Hariandja, 2019).

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat banyak cara, secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Pengangkatan anak secara tunai atau terang.
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai (Sudiyat, 1999).

Pengangkatan anak dengan cara adat memiliki aturannya tersendiri, seperti adat Batak, pengangkatan anak menurut hukum adat Batak supaya dapat dianggap sah harus dilakukan dengan upacara adat mangain yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat serta masyarakat adat setempat sehingga status anak angkat tersebut jelas dan terang bagi anggota keluarga. Pengangkatan anak merupakan tindakan yang diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (Laia, 2023). Masyarakat suku batak awalnya tidak mengenal akan adanya pengangkatan anak, namun kemudian berkembang menjadi mengenal pengangkatan anak, walaupun pada saat itu hanya terbatas dalam

pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam suku batak diharapkan membawa kebaikan dan damai sejahtera, baik kepada orangtua angkat dan anak angkat tersebut. Terdapat beberapa ketentuan ketika ingin mengangkat anak pada suku batak, yaitu keluarga yang ingin mengangkat anak adalah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, anak merupakan anak yang berasal dari saudara atau keluarga terdekatnya, pengangkatan anak haruslah dengan upacara adat.

Kedudukan anak angkat dalam adat Batak akan sama dengan anak kandung jika anak yang akan diangkat tersebut merupakan anak laki-laki dan memberlangsungkan acara pengangkatan anak secara sah menurut adat batak. Jika anak yang akan diangkat tersebut telah melaksanakan acara pengangkatan anak menurut adat batak maka status anak tersebut terhadap orang tua angkatnya otomatis menjadi lepas dan terputus. Anak angkat laki-laki tersebut menjadi penerus keturunan dan berhak untuk menyandang marga dari orangtua angkatnya yaitu bapak angkatnya. Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat laki-laki tersebut tidak berhak memperoleh harta warisan yang berupa harta pusaka turun-temurun (Laia, 2023).

Anaisis Perbandingan

Secara filosofis, perbandingan hukum Islam dan hukum adat Batak memiliki persamaan mendasar dalam membicarakan nilai seorang anak. Kedua hukum ini mengakui pengasuhan anak berdasarkan institusi dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang terpuji dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, hukum Islam ataupun hukum adat Batak orang tua yang mengangkat anak tersebut memiliki tanggung jawab yang sama yaitu, memberikan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang setara dengan anak kandung. Bagi perspektif kedua hukum ini anak dipandang sebagai anugerah yang harus di jaga dan di rawat dengan penuh kasih sayang.

Namun kedua hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar dan prinsipil. Hal ini berakar pada fondasi nilai yang dianutnya, seperti hukum Islam menitikberatkan keutuhan dan kejelasan nasab (garis keturunan). Artinya status nasab anak angkat tidak lah berubah, anak tersebut tetaplah bagian dari nasab kedua orang tua kandungnya dan tidak dapat diwarisi. Konsekuensi nya adalah dalam hal waris, anak angkat dalam Islam tidak berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris, melainkan dapat memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta orangtua angkat nya. Sebaliknya dalam adat Batak bertumpu pada kelangsungan marga dalam sistem patrilineal. Maka dari itu, pengangkatan anak khususnya anak laki-laki dan harus di sahkan melalui upacara adaa mangain. Upacara adat ini merupakan

upacara sah dan simbolis dalam memutuskan nasab asli anak dan mengalihkan nya kepada orangtua angkatnya. Dengan status baru yang di miliki ini, maka anak angkat laki-laki tersebut berkedudukan sama dengan anak kandung dan berhak mewarisi harta orangtua angkatnya, kecuali harta pusaka yang turun-temurun.

Perbedaan fundamental ini antara hukum Islam dan hukum adat Batak melahirkan konflik hukum, khususnya bagi seorang muslim yang berasal dari etnis Batak. Ini terletak pada perubahan nasab, hukum Islam melarang adanya perubahan nasab yang di dasarkan oleh Q.S. Al-Ahzab. Akibatnya, seorang muslim Batak yang menjalankan adat mangain dapat dianggap telah melanggar syariat. Begitu juga mengenai warisan, memberikan warisan sepenuhnya kepada anak angkat akan bertentangan dengan ketentuan pembagian warisan yang telah di tetapkan pada Hukum Islam. Untuk mengatasinya ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan beberapa ketentuan seperti mengakui pengangkatan anak tapi dengan tidak mengubah nasab dari anak tersebut, kemudian mengenai warisan dapat diberikan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah.

4. KESIMPULAN

Perbedaan prinsip mendasar antara hukum Islam dan hukum adat Batak Toba dalam soal pewarisan memaparkan benturan nilai yang tidak sekadar teknis, melainkan bersifat eksistensial: hukum Islam menempatkan nasab sebagai poros legitimasi waris, sehingga hak waris melekat pada hubungan darah dan ketentuan pembagian mengikuti nash yang jelas; di sisi lain, adat Batak Toba menjadikan kelangsungan marga dan legitimasi sosial melalui upacara pengangkatan sebagai mekanisme yang mampu mengubah posisi seorang anak dalam struktur kekerabatan. Konsekuensinya nyata—anak angkat dalam bingkai syariat diposisikan secara berbeda dari anak kandung, hanya dapat diberi bagian melalui mekanisme wasiat atau hibah tanpa merubah nasab; sedangkan dalam praktik adat, bila proses pengangkatan dilakukan secara sah, status anak angkat laki-laki dapat setara dengan anak kandung sehingga berhak atas waris kecuali terhadap harta pusaka turun-temurun. Perbedaan itu bukan sekadar soal aturan, melainkan soal identitas kolektif: siapa yang dianggap bagian dari garis keturunan dan siapa yang menjadi pewaris simbolis masa depan keluarga serta marga.

Secara normatif, klaim kedua sistem tentang “keadilan” dalam pewarisan punya logika internal yang dapat dipertahankan: syariat menekankan kejelasan garis keturunan sebagai jaminan kepastian hukum dan keadilan distributif berdasarkan relasi biologis, sedangkan adat menekankan kontinuitas sosial dan kepentingan kolektif marga sebagai dasar alokasi hak dan tanggung jawab. Namun ketika kedua logika ini bertemu dalam satu komunitas—misalnya

komunitas Batak yang memeluk Islam—mereka menimbulkan ketegangan implementatif yang konkret: sengketa keluarga, dilema sosial, dan keputusan yang memaksa pihak-pihak untuk memilih antara norma agama dan norma kebiasaan. Ketegangan tersebut mengundang pertanyaan kritis tentang prioritas norma dalam penyelesaian konflik: apakah kepastian hukum yang berpijak pada teks agama harus selalu mengalahkan praktik adat yang telah lama mengatur tatanan sosial, ataukah solusi pragmatis yang menggabungkan keduanya lebih layak demi menjaga kohesi sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama?

Melihat kompleksitas itu, pendekatan yang lebih realistis dan berorientasi keadilan adalah merancang mekanisme harmonisasi yang menghormati nilai-nilai kedua sistem tanpa memaksakan salah satu secara eksklusif. Dalam praktik, harmonisasi semacam ini dapat diwujudkan melalui kombinasi langkah: pengakuan sosial atas peran dan martabat anak angkat (mis. melalui upacara adat dan pengaturan tanggung jawab keluarga), disertai pemakaian instrumen hukum yang kompatibel dengan syariat—seperti pemanfaatan wasiat, hibah, atau perjanjian keluarga untuk menata pembagian harta—sehingga hak-hak material dan simbolik terjaga tanpa melanggar prinsip nasab. Selain itu, solusi jangka panjang memerlukan upaya edukasi hukum agama dan adat di kalangan komunitas, penyusunan pedoman lokal yang jelas, serta mediasi kultural yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat untuk meminimalkan konflik; dengan demikian, penyelesaian sengketa waris bukan hanya soal menetapkan pemenang norma, melainkan soal menjaga keadilan substantif dan keberlangsungan harmoni sosial dalam masyarakat Batak Muslim.

DAFTAR REFERENSI

- Amina, Siti. (2021). *Hukum Kewarisan Islam* (Vol. 2). <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>
- Aqil, A. D. C. (2020). Studi kepustakaan mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>
- Budiono, R. (1999). *Pembahasan hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an dan terjemahnya perkata*. Jakarta: Syaamil Al-Qur'an.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Hariandja, S. B. (2019). Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Kaidah*, 45–57.

- Hasibuan, Z. E. (2019). Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 95–107.
- Hutauruk, L. A. S. B. R., & Pinem, J. A. (2019). Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Kaidah*.
- Iqballudin, D., dkk. (2025). Harmonisasi hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cendekia Nusantara*, 2, 3016. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Laia, H. K. (2023). Aturan hukum adat dalam pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 31102–31108.
- Laia, H. K. (2023). Aturan hukum adat dalam pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 31102–31108.
- Meriyanti, M., & Hariyanti, D. (2023). Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 143–159.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum keluarga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudiyat, I. (1999). *Hukum adat – Sketsa adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Wijaya, M. T. (2019, Desember 9). 4 posisi anak dalam Al-Qur'an: Penyejuk, perhiasan, ujian, hingga musuh. *NU Online*. <https://nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>